

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLIKASI FENOMENA FEAR OF MISSING OUT (FOMO)**  
**DALAM PERNIKAHAN**

**A. Analisis Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg**

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg diketahui bahwa perkawinan para pihak dilangsungkan karena adanya perijodohan yang dilakukan oleh keluarga. Setelah perkawinan berlangsung, para pihak hanya tinggal bersama sekitar dua minggu, tidak pernah menjalankan hubungan suami istri, kemudian hidup terpisah selama bertahun-tahun hingga akhirnya berakhir dengan perceraian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga para pihak tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Menurut penulis, perijodohan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam memperbolehkan keluarga memberikan usulan atau membantu mencari pasangan selama keputusan akhir tetap berada pada calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam putusan ini bukanlah adanya perijodohan itu sendiri, melainkan bagaimana keputusan untuk menikah diambil. Apabila keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh dorongan keluarga daripada kesiapan kedua calon mempelai, maka terdapat kemungkinan tujuan perkawinan tidak dapat

diwujudkan secara optimal. Kondisi seperti inilah yang menurut penulis dapat dikaji menggunakan fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), yaitu keadaan ketika seseorang mengambil keputusan karena khawatir tidak memenuhi harapan atau tuntutan dari lingkungan sekitarnya sehingga pertimbangan mengenai kesiapan diri menjadi kurang diperhatikan.

Menurut penulis, fakta hukum dalam putusan ini menunjukkan adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap keputusan menikah. Meskipun putusan tidak menyebutkan adanya fenomena FOMO secara langsung, keputusan yang lahir karena dorongan keluarga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk tekanan sosial yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif FOMO. Dalam kondisi demikian, seseorang dapat merasa bahwa menikah merupakan pilihan yang harus segera dilakukan agar tidak mengecewakan keluarga atau dianggap berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kesiapan emosional maupun kesiapan membangun rumah tangga menjadi kurang memperoleh perhatian dibandingkan dengan keinginan untuk memenuhi harapan keluarga.

#### **B. Analisis Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) Dalam Pernikahan ditinjau dari Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Positif**

Berdasarkan tiga kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg, kasus sengketa pembayaran jasa *wedding organizer*, dan kasus penyelenggaraan resepsi pernikahan di luar kemampuan finansial, terlihat adanya kesamaan

pola, yaitu keputusan yang diambil sebelum maupun selama penyelenggaraan perkawinan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar tujuan utama perkawinan, seperti dorongan keluarga, keinginan menyelenggarakan resepsi sesuai harapan, serta tuntutan untuk memenuhi standar sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut penulis, kondisi tersebut dapat dikaji menggunakan perspektif *Fear of Missing Out* (FOMO) karena keputusan yang diambil cenderung lebih berfokus pada pemenuhan ekspektasi lingkungan daripada kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menilai apakah implikasi dari ketiga kasus tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, penulis menganalisisnya menggunakan perspektif Maqashid Syariah melalui lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga dapat diketahui sejauh mana fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) memengaruhi keputusan menikah dan implikasinya terhadap tercapainya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, penelitian ini mengkaji kasus-kasus yang menunjukkan adanya implikasi dari fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam pernikahan. Meskipun setiap kasus memiliki kronologi yang berbeda, keduanya memperlihatkan adanya persoalan yang muncul setelah resepsi pernikahan berlangsung sebagai akibat dari keputusan yang diambil pada tahap persiapan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan dalam menyelenggarakan pernikahan tidak hanya berkaitan

dengan pelaksanaan akad maupun resepsi, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan dilangsungkan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perspektif Maqashid Syariah karena pendekatan tersebut tidak hanya menilai keabsahan suatu perbuatan, tetapi juga mengkaji sejauh mana suatu tindakan mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Analisis difokuskan pada tujuan Maqashid Syariah yang memiliki keterkaitan langsung dengan 3 kasus tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).

Maqashid Syariah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan dalam setiap ketentuan hukum Islam. Seluruh hukum yang disyariatkan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari aspek kehalalan atau keabsahannya, tetapi juga dari sejauh mana perbuatan tersebut mampu memberikan manfaat dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerugian. Busyro menjelaskan bahwa Maqashid Syariah menjadi dasar dalam memahami tujuan pembentukan hukum Islam sehingga setiap ketentuan syariat diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ*

*al-māl*). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan yang aman, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.<sup>51</sup>

Jasser Auda menjelaskan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan di balik setiap ketentuan hukum Islam, tetapi juga sebagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab berbagai persoalan kontemporer. Menurutnya, Maqashid Syariah merupakan seperangkat tujuan, nilai, dan prinsip yang menjadi dasar hukum Islam sehingga setiap ketentuan hukum harus diarahkan pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, hak asasi manusia, pembangunan, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, Maqashid Syariah tidak cukup dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai metode analisis dalam menilai apakah suatu perbuatan telah sesuai dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan kemudharatan.<sup>52</sup>

Menurut penulis, ketiga kasus yang menjadi objek penelitian menunjukkan adanya pola yang sama, yaitu keputusan yang diambil sebelum maupun selama penyelenggaraan perkawinan lebih dipengaruhi oleh kepentingan di luar tujuan utama perkawinan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pada Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg, perkawinan dilangsungkan karena adanya

---

<sup>51</sup> Busyro, *MAQASHID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (PRENADAMEDIA, 2019), 127.

<sup>52</sup> Ġāsir ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ġāsir ‘Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 1–2.

perjodohan sehingga kesiapan kedua calon mempelai tidak menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, pada kasus sengketa pembayaran jasa *wedding organizer*, penyelenggaraan resepsi lebih berfokus pada pelaksanaan acara yang dianggap ideal sehingga berakhir dengan sengketa hukum antara para pihak. Adapun pada kasus penyelenggaraan resepsi di luar kemampuan finansial, pasangan memaksakan pesta pernikahan yang melebihi kemampuan ekonomi sehingga menimbulkan beban utang setelah perkawinan berlangsung.

Menurut penulis, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah mulai bergeser karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar tujuan syariat, seperti dorongan keluarga, keinginan memperoleh pengakuan sosial, maupun keinginan menyelenggarakan resepsi yang mengikuti tren. Padahal dalam perspektif Maqashid Syariah, menjaga agama (*hifz al-dīn*) tidak hanya berarti menjalankan akad nikah sesuai ketentuan syariat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses menuju perkawinan dilandasi niat yang benar dan tidak mengesampingkan tujuan utama perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa, kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan fenomena Fear of Missing Out (FOMO). Keinginan untuk memenuhi harapan keluarga, mengikuti tren penyelenggaraan resepsi, maupun memperoleh pengakuan dari lingkungan dapat menyebabkan seseorang lebih mengutamakan penilaian masyarakat daripada nilai-nilai yang menjadi tujuan

perkawinan dalam Islam. Akibatnya, keputusan menikah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kesiapan membangun rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa khawatir apabila dianggap berbeda atau tidak memenuhi standar sosial yang berkembang di masyarakat.

Menurut penulis, salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah memberikan ketenteraman, rasa aman, dan kebahagiaan bagi suami maupun istri. Akan tetapi, ketiga kasus yang menjadi objek penelitian justru memperlihatkan kondisi yang berbeda. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang, kehidupan rumah tangga tidak pernah berjalan secara harmonis sejak awal sehingga para pihak memilih hidup terpisah dan akhirnya bercerai. Pada sengketa pembayaran jasa *wedding organizer*, konflik yang muncul sebelum resepsi berlangsung menimbulkan tekanan emosional bagi calon pengantin karena harapan terhadap penyelenggaraan pernikahan tidak terpenuhi. Adapun pada kasus resepsi yang dibiayai melebihi kemampuan finansial, beban ekonomi setelah menikah berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Menurut penulis, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang dipengaruhi oleh fenomena FOMO tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi ketenangan hidup para pihak. Perasaan ingin memenuhi ekspektasi keluarga maupun masyarakat sering kali menyebabkan pasangan mengabaikan kesiapan emosional yang sebenarnya lebih penting dibandingkan kemegahan suatu resepsi. Oleh karena itu, tujuan

*hifz al-nafs* belum dapat terwujud secara optimal karena perkawinan justru diikuti oleh konflik dan tekanan psikologis.

Menurut penulis, keputusan untuk menikah merupakan salah satu keputusan paling penting dalam kehidupan seseorang sehingga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Akan tetapi, ketiga kasus menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yang matang. Pada Putusan PA Sengkang, keputusan menikah dipengaruhi oleh perjodohan keluarga. Pada kasus sengketa jasa *wedding organizer*, fokus pasangan lebih tertuju pada keberhasilan penyelenggaraan resepsi sehingga kurang memperhatikan akibat hukum yang mungkin timbul. Sementara itu, pada kasus resepsi yang melebihi kemampuan finansial, pasangan tetap menyelenggarakan pesta meskipun kondisi ekonomi belum memadai.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Keinginan untuk memenuhi harapan lingkungan sering kali mengurangi kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan manfaat dan risiko secara objektif. Padahal, menjaga akal (*hifz al-'aql*) menghendaki agar setiap keputusan diambil melalui pertimbangan yang matang sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Menurut penulis, tujuan perkawinan bukan hanya melangsungkan akad nikah, tetapi juga membangun keluarga yang mampu menjaga keberlangsungan keturunan dalam suasana yang harmonis. Ketiga kasus



menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Dalam Putusan PA Sengkang, rumah tangga berakhir sebelum para pihak menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Pada kasus sengketa jasa *wedding organizer*, konflik yang muncul sejak tahap persiapan perkawinan menunjukkan bahwa penyelenggaraan resepsi dapat mengganggu proses membangun rumah tangga apabila lebih diprioritaskan daripada kesiapan pasangan. Demikian pula pada kasus resepsi di luar kemampuan finansial, beban ekonomi setelah menikah berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut penulis, apabila keputusan menikah lebih dipengaruhi oleh dorongan mengikuti tren daripada kesiapan membangun keluarga, maka tujuan *hifz al-nasl* menjadi sulit diwujudkan. Hal tersebut karena perhatian pasangan lebih banyak diarahkan pada pelaksanaan resepsi daripada kehidupan rumah tangga setelah akad nikah.

Menurut penulis, aspek yang paling terlihat dalam ketiga kasus adalah perlindungan terhadap harta. Pada Putusan PA Sengkang memang tidak ditemukan kerugian ekonomi secara langsung sebagai penyebab perceraian, namun perkara tersebut tetap menunjukkan adanya konsekuensi hukum setelah perkawinan berakhir. Sementara itu, pada kasus sengketa pembayaran jasa *wedding organizer*, kerugian ekonomi muncul akibat tidak terlaksananya kewajiban sesuai perjanjian sehingga menimbulkan sengketa hukum antara para pihak. Adapun pada kasus penyelenggaraan resepsi di luar kemampuan finansial, pasangan menanggung utang dalam jumlah besar karena

memaksakan pesta pernikahan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Penulis berpendapat bahwa, ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dapat mendorong seseorang mengeluarkan biaya yang melebihi kebutuhan sebenarnya demi memperoleh pengakuan sosial atau mengikuti tren penyelenggaraan pernikahan. Padahal, salah satu tujuan Maqashid Syariah adalah menjaga harta agar digunakan secara bijaksana serta terhindar dari pemborosan maupun kerugian. Oleh karena itu, keputusan untuk menyelenggarakan perkawinan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pasangan, sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum maupun beban ekonomi yang pada akhirnya justru mengganggu kehidupan rumah tangga.

Dalam Hukum Keluarga Islam, perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang memiliki nilai ibadah dan mengandung konsekuensi hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>53</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan akad yang bersifat sakral (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga setiap keputusan yang

---

<sup>53</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* (CV. NUANS AULIA, 2020), 2.

berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan harus dilandasi tanggung jawab, itikad baik, serta nilai-nilai syariat Islam, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan sosial maupun kepentingan seremonial.

Lebih lanjut, tujuan perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."<sup>54</sup>

Norma tersebut menegaskan bahwa orientasi utama perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman, kasih sayang, serta saling mencintai dalam bingkai ajaran Islam. Oleh karena itu, seluruh rangkaian proses menuju perkawinan, termasuk penyelenggaraan walimah, seharusnya mendukung tercapainya tujuan tersebut dan tidak menjadi penyebab timbulnya kesulitan maupun perselisihan di kemudian hari.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan hakiki perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat

---

<sup>54</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*, 2.

(*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan suatu perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam tidak diukur dari besarnya biaya yang dikeluarkan ataupun kemegahan resepsi yang diselenggarakan, melainkan dari kemampuan suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta QS. Ar-Rum ayat 21 menunjukkan bahwa sejak awal hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hakikat dan tujuan perkawinan. Perkawinan diposisikan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah, sehingga seluruh keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan semestinya diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, fokus utama dalam mempersiapkan perkawinan seharusnya terletak pada kesiapan spiritual, mental, dan ekonomi pasangan, bukan pada besarnya resepsi ataupun pengakuan sosial yang diperoleh dari masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), menurut penulis terjadi pergeseran orientasi dalam memaknai penyelenggaraan perkawinan. Keinginan untuk mengikuti tren resepsi yang sedang berkembang, memperoleh validasi melalui media sosial, atau memenuhi ekspektasi lingkungan sering kali menjadikan kemewahan acara sebagai tolok ukur keberhasilan perkawinan. Akibatnya, pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi, kesiapan membangun rumah tangga,

maupun tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi kurang diperhatikan.

Kondisi tersebut tampak pada kedua kasus yang menjadi objek penelitian. Pada kasus pertama, pasangan tetap menyelenggarakan resepsi dengan menggunakan jasa *wedding organizer*, namun pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Sementara itu, pada kasus kedua, penyelenggaraan resepsi dilakukan dengan pembiayaan melalui utang karena adanya harapan bahwa biaya tersebut akan tertutupi oleh pemberian tamu undangan. Menurut penulis, kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan lebih didominasi oleh dorongan untuk memenuhi standar sosial daripada mempertimbangkan kesiapan membangun kehidupan rumah tangga.

Menurut penulis, apabila dikaji berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, keputusan yang didorong oleh fenomena FOMO tersebut kurang mencerminkan makna perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Akad yang seharusnya menjadi awal pembentukan keluarga yang penuh tanggung jawab justru diawali dengan keputusan-keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi maupun konflik hukum. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan QS. Ar-Rum ayat 21, keputusan tersebut juga berpotensi menghambat tercapainya tujuan perkawinan, karena pasangan harus menghadapi beban utang, sengketa pembayaran, maupun tekanan finansial yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga setelah akad nikah berlangsung.

Oleh karena itu, menurut penulis, pencegahan terhadap pengaruh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) perlu dimulai dari pemahaman yang benar mengenai hakikat dan tujuan perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam. Selama calon pasangan menjadikan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai prioritas utama, maka keputusan mengenai bentuk dan skala penyelenggaraan resepsi akan lebih mudah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, resepsi pernikahan tetap dapat dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman kepada masyarakat, namun tidak sampai mengorbankan tujuan utama perkawinan ataupun menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan rumah tangga di masa mendatang.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian dan tujuan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>55</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan hendaknya diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, sehingga perkawinan tidak hanya dipandang

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974) Pasal 1.

sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai awal terbentuknya kehidupan rumah tangga yang memiliki tanggung jawab hukum maupun moral.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan utama perkawinan. Norma tersebut mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil sebelum berlangsungnya perkawinan seharusnya mendukung tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun demikian, fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk lebih memprioritaskan kemegahan penyelenggaraan resepsi dibandingkan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai tujuan perkawinan dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, pencegahan terhadap pengaruh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dapat dilakukan dengan menempatkan tujuan perkawinan sebagai prioritas utama serta memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan resepsi didasarkan pada kemampuan ekonomi, prinsip kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap setiap perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat

diwujudkan tanpa harus dibayangi oleh persoalan hukum maupun beban finansial setelah perkawinan berlangsung.